



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Romani Bin Wasimin Alm**
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 38/6 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gagaan RT/RW:05/01, Desa Gagaan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya

1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.

Dikembalikan kepada pihak SDN 2 Ledokdawan

1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.

1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Dikembalikan kepada pihak TK Idhata

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal atas semua perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, yang pertama bertempat di SDN 2 Ledokdawan Jl. Merdeka No. 84 Ledokdawan ikut Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan yang kedua bertempat di TK Idhata yang lokasinya menjadi satu dengan SD 2 Ledokdawan kut Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang***

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membawa semua peralatan pencurian berangkat menuju ke selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 2 Ledokdawan sebelah lapangan yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir dalam lingkup sekolahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi ruangan dan mencongkel kunci gembok pintu ruangan TK yang berada di belakang SDN 2 Ledokdawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tape VCD recorder dan 1 (satu) buah Thermogun merk Crafish warna putih ungu, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan Terdakwa letakkan di rombongan yang terpasang di sepeda motor, setelah itu Terdakwa melihat ada salah satu ruangan guru yang lampunya masih menyala dan terdapat barang-barang di dalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk memanjat dari belakang kantor SDN 2 Ledokdawan, kemudian sesampai di atap Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang digunakan untuk masuk ke dalam ruangan melewati sela-sela atap rumah sesampai di dalam ruangan guru kemudian Terdakwa mengambil sebuah printer merk Epson, sebuah printer merk Cannon, sebuah Thermogun, setelah itu Terdakwa keluar membawa barang-barang yang diambil dari ruangan guru SDN 2 Ledokdawan tersebut dengan mencongkel jendela belakang menggunakan alat linggis dan obeng yang Terdakwa bawa yang Terdakwa pergunakan untuk keluar sambil membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rombongan yang terpasang di sepeda motor. Setelah semua barang-barang yang Terdakwa ambil sudah dimasukkan kedalam rombongan atau karung sak, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membawa barang-barang hasil kejahatan pulang ke kontrakan di Dusun Dongko Desa Depok, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa ketika hendak menjual barang hasil kejahatan tersebut di Purwodadi telah diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas pihak kepala sekolah SDN 2 Ledokdawan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Geyer.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya
- b) 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.
- c) 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.
- d) 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak SDN 2 Ledokdawan serta TK idhata mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KONO Bin DARPIN dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala SDN 2 Ledokdawan
- Bahwa benar barang-barang yang hilang dicuri Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 06.30 Wib, di Kantor/ruang guru SDN 2 Ledokdawan Jalan Merdeka No. 84 Ledokdawan turut Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan. Dan kantor TK idhata ledokdawan yang lokasinya menjadi satu
- Bahwa benar yang mengetahui barang-barang inventaris milik SDN 2 Ledokdawan tersebut telah hilang adalah penjaga sekolah yaitu saksi Handoyo Bin Sudarwi, dan menurut keterangan saksi Handoyo Bin Sudarwi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 06.30 wib, pada saat saksi Handoyo Bin Sudarwi datang ke

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah melihat genting bagian belakang ruang kantor/ruang guru terbuka dan melihat printer-printer yang rusak yang sebelumnya disimpan di dalam lemari di letakkan di atas meja, setelah di cek ternyata 1 (satu) unit Printer Merk Canon Laser jet type LBP 6030 warna putih, 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L3110 warna hitam dan 1 (satu) unit Thermogun warna putih telah hilang, setelah itu guru TK juga memberitahukan kalau pintu depan kantor TK telah rusak dicongel gemboknya dan barang berupa VCD tape recorder merk. Vitron dan sebuah thermogun yang berada didalam ruangan telah hilang, selanjutnya penjaga sekolah memberitahukan perihal tersebut kepada saksi sebagai kepala sekolah

- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak SDN 2 Ledokdawan mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan TK idhata mengalami kerugian yang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi HARNI Binti KROMOYADI (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian di TK Idhata tersebut adalah saksi sendiri ketika masuk kantor seperti biasanya melihat kunci gembok, ketika saksi akan buka susah dan ternyata rusak gemboknya dan ketika saksi masuk kedalam ruangan melihat VCD tape recorder dan thermogun yang berada di ruangan guru TK Idhata sudah hilang
- Bahwa benar angkah saksi adalah memberitahukan kepada saksi Kono Bin Darpin selaku kepala sekolah SDN 02 Ledokdawan yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer, karena dalam waktu malam yang bersamaan kantor SDN 02 Ledokdawan juga terjadi pencurian dan ada beberapa barang milik kantor sekolahan yang hilang.
- Bahwa benar lokasi antara SDN 02 Ledokdawan dengan TK idhata menjadi satu lokasi dan dalam lingkungan SDN 02 Ledokdawan, kec. Geyer, Kab. Grobogan.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak SDN 2 Ledokdawan mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan TK idhata mengalami kerugian yang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi MIDI WAHYUNINGSIH Binti MARNO (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar barang barang yang hilang dicuri Terdakwa, diketahui saksi pada hari kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 08.00 wib di ruang kantor TK Idharta ledokdawan, Kec. Geyer, Kab. Grobogan.

- Bahwa benar bahwa barang barang yang hilang adalah berupa :

1 (satu) buah VCD tape recorder warna silver merk. Vitron .

1 (satu) buah Thermogun merk. Crafish warna putih ungu.

- Bahwa benar semua barang yang hilang adalah milik TK IDHATA desa ledokdawan, Kec. Geyer, kab. Grobogan . merupakan barang inventaris milik yayasan TK Idhata .

- Bahwa benar yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian di TK Idhata tersebut adalah kepala TK Idhata yaitu saksi Harni selaku kepala sekolah saksi yang menuturkan bahwa ketika masuk kantor melihat kunci gembok rusak dan di cek kedalam ruangan ternyata VCD tape recorder dan thermogun yang berada di ruangan guru TK Idhata sudah hilang.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, TK idhata mengalami kerugian yang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

4. Saksi HANDOYO Bin SUDARWI dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar barang barang hilang dicuri tersebut diketahui saksi pada hari kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 06.30 wib di kantor SDN 02 Ledokdawan Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05, Desa Ledokdawan, Kec. Geyer, Kab. Grobogan dan diruangan TK Idhata belakang SDN 02 Ledokdawan. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut yaitu pukul 06,30 wib pada saat saksi membuka tiap tiap ruangan melihat ruangan guru genting atas terbuka 23 genting atap, dan ternyata ruangan berserakan, jendela juga rusak kemudian saksi cek ada barang barang inventaris SDN 02 Ledokdawan yang hilang.
- Bahwa benar langkah saksi selanjutnya adalah mendatangi rumah saksi Kono bin Darpin selaku kepala sekolah SDN 02 Ledokdawan dan memberitahukan perihal kejadian tersebut, kemudian saksi Kono bin Darpin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer.
- Bahwa benar saksi sebagai penjaga SDN 02 Ledokdawan sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, namun saksi tidak jaga menginap di SD hanya kontrol, memegang kunci setiap ruangan, termasuk bersih bersih, dan pada waktu sebelum kejadian pencurian tersebut saksi kontrol pada pukul 18.30 wib dan sekolahan dalam kondisi aman, pintu gerbang SD tidak terkunci karena rusak.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

5. Saksi MIADJI HARSENO Bin Alm.MARNO dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pertama kali yang mengetahui barang-barang inventaris milik SDN 2 Ledokdawan tersebut telah hilang adalah penjaga sekolah yaitu saksi Handoyo Bin Sudarwi, dan menurut keterangan saksi Handoyo Bin Sudarwi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 06.30 wib saat datang ke sekolah melihat genteng bagian belakang ruang kantor/ruang guru terbuka dan melihat printer-printer yang rusak yang sebelumnya disimpan di dalam lemari di letakkan di atas meja, setelah di cek ternyata 1 (satu) unit Printer Merk Canon Laser jet type LBP 6030 warna putih, 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L3110 warna hitam dan 1 (satu) unit Thermogun warna putih telah hilang, setelah itu guru TK juga memberitahukan kalau pintu depan kantor TK telah rusak dicongel gemboknya dan barang berupa VCD tape recorder merk. Vitron dan sebuah thermogun yang berada didalam ruangan telah hilang, selanjutnya penjaga sekolah memberitahukan perihal tersebut kepada kepala sekolah
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MARET AGUS WIDODO Bin SADJAWO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 06.30 wib, di Kantor SDN 2 Ledokdawan Jalan Merdeka No. 84 Ledokdawan turut Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan
- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas patroli/hunting bersama dengan saksi Aditya Putra Perdana di Jl. Dr. Sutomo Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa karung/sak warna putih dengan mengendari sepeda motor kemudian saksi mengikuti Terdakwa yang berhenti di sebelah Rumah Sakit Islam Purwodadi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang ada di dalam karung tersebut, kemudian saksi cek ternyata isi karung tersebut komputer satu paket dan buku pelajaran SD kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut didapat dengan cara melakukan pencurian diwilayah Wirosari selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk penyidikan lebih lanjut, dan setelah didalami ternyata Terdakwa mengakui juga melakukan pencurian di SDN 2 Ledokdawan dan beberapa lokasi lainnya
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

7. Saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 06.30 wib, di Kantor SDN 2 Ledokdawan Jalan Merdeka No. 84 Ledokdawan turut Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan
- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas patroli/hunting bersama dengan saksi Maret Agus Widodo di Jl. Dr. Sutomo Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan,

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang membawa karung/sak warna putih dengan mengendari sepeda motor kemudian saksi mengikuti Terdakwa yang berhenti di sebelah Rumah Sakit Islam Purwodadi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang ada di dalam karung tersebut, kemudian saksi cek ternyata isi karung tersebut komputer satu paket dan buku pelajaran SD kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut didapat dengan cara melakukan pencurian di wilayah Wirosari selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Grobogan untuk penyidikan lebih lanjut, dan setelah didalami ternyata Terdakwa mengakui juga melakukan pencurian di SDN 2 Ledokdawan dan beberapa lokasi lainnya

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membawa semua peralatan pencurian berangkat menuju ke selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 2 Ledokdawan sebelah lapangan yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir dalam lingkup sekolahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi ruangan dan mencongkel kunci gembok pintu ruangan TK yang berada di belakang SDN 2 Ledokdawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tape VCD recorder dan 1 (satu) buah Thermogun merk Crafish warna putih ungu, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan Terdakwa letakkan di rombongan yang terpasang di sepeda motor, setelah itu Terdakwa melihat ada salah satu ruangan guru yang lampunya masih menyala dan terdapat barang-barang di dalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk memanjat dari belakang kantor SDN 2 Ledokdawan, kemudian sesampai di atap Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk masuk ke dalam ruangan melewati sela-sela atap rumah sesampai di dalam ruangan guru kemudian Terdakwa mengambil sebuah printer merk Epson, sebuah printer merk Cannon, sebuah Thermogun, setelah itu Terdakwa keluar membawa barang-barang yang diambil dari ruangan guru SDN 2 Ledokdawan tersebut dengan mencongkel jendela belakang menggunakan alat linggis dan obeng yang Terdakwa bawa yang Terdakwa pergunakan untuk keluar sambil membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rombongan yang terpasang di sepeda motor. Setelah semua barang-barang yang Terdakwa ambil sudah dimasukkan kedalam rombongan atau karung sak, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membawa barang-barang hasil kejahatan pulang ke kontrakan di Dusun Dongko Desa Depok, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa ketika hendak menjual barang hasil kejahatan tersebut di Purwodadi telah diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya
- 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.
- 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.
- 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membawa semua peralatan pencurian berangkat menuju ke selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 2 Ledokdawan sebelah lapangan yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir dalam lingkup sekolahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi ruangan dan mencongkel kunci gembok pintu ruangan TK yang

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang SDN 2 Ledokdawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tape VCD recorder dan 1 (satu) buah Thermogun merk Crafish warna putih ungu, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan Terdakwa letakkan di rombongan yang terpasang di sepeda motor, setelah itu Terdakwa melihat ada salah satu ruangan guru yang lampunya masih menyala dan terdapat barang-barang di dalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk memanjat dari belakang kantor SDN 2 Ledokdawan, kemudian sesampai di atap Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang digunakan untuk masuk ke dalam ruangan melewati sela-sela atap rumah sesampai di dalam ruangan guru kemudian Terdakwa mengambil sebuah printer merk Epson, sebuah printer merk Cannon, sebuah Thermogun, setelah itu Terdakwa keluar membawa barang-barang yang diambil dari ruangan guru SDN 2 Ledokdawan tersebut dengan mencongkel jendela belakang menggunakan alat linggis dan obeng yang Terdakwa bawa yang Terdakwa pergunakan untuk keluar sambil membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rombongan yang terpasang di sepeda motor. Setelah semua barang-barang yang Terdakwa ambil sudah dimasukkan kedalam rombongan atau karung sak, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membawa barang-barang hasil kejahatan pulang ke kontrakan di Dusun Dongko Desa Depok, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa ketika hendak menjual barang hasil kejahatan tersebut di Purwodadi telah diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas pebuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang menghapuskan tindak pidananya. Bahwa dalam hal ini Romani bin Wasimin (alm) diajukan sebagai Terdakwa dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa *Unsur mengambil barang sesuatu*, bahwa pengambilan telah dianggap selesai, jika barang tersebut berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan barang itu karena diketahui oleh orang lain (HR. 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.00 wib., yang pertama bertempat di SDN 2 Ledokdawan Jl. Merdeka No. 84 Ledokdawan ikut Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan yang kedua bertempat di TK Idhata yang lokasinya menjadi satu dengan SD 2 Ledokdawan, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa .
 - a) 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya
 - b) 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.
 - c) 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.
 - d) 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah kepunyaan orang lain dan bukan miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.00 wib., yang pertama bertempat di SDN 2 Ledokdawan Jl. Merdeka No. 84 Ledokdawan ikut Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan yang kedua bertempat di TK Idhata yang lokasinya menjadi satu dengan SD 2 Ledokdawan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SDN 2 Ledokdawan dan TK Idhata yaitu berupa .
 - a) 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya
 - b) 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.
 - c) 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.
 - d) 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum* diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.00 wib., yang pertama bertempat di SDN 2 Ledokdawan Jl. Merdeka No. 84 Ledokdawan ikut Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 05 Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dan yang kedua bertempat di TK Idhata yang lokasinya menjadi satu dengan SD 2 Ledokdawan, Terdakwa telah mengambil barang inventaris kantor SDN 2 Ledokdawan dan TK Idhata tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak SDN 2 Ledokdawan dan TK Idhata, adapun barang-barang yang diambil Terdakwa berupa :

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya
- b) 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.
- c) 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.
- d) 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak diartikan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara membongkar.

Menimbang, bahwa *Unsur memotong* diartikan membuat sesuatu barang menjadi terputus atau terbagi menjadi dua atau tiga dan seterusnya.

Menimbang, bahwa *Unsur memanjat* diartikan masuk dengan melalui lubang yang sudah ada atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa *Unsur dengan memakai anak kunci palsu* diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa *Unsur perintah palsu* yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa *Unsur pakaian jabatan palsu* yaitu kontum atau seragam yang dipakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membawa semua peralatan pencurian berangkat menuju ke selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 2 Ledokdawan sebelah lapangan yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir dalam lingkup sekolahan tersebut, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi ruangan dan mencongkel kunci gembok pintu ruangan TK yang berada di belakang SDN 2 Ledokdawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tape VCD recorder dan 1 (satu) buah Thermogun merk Crafish warna putih ungu, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung sak warna putih dan Terdakwa letakkan di rombongan yang terpasang di sepeda motor, setelah itu Terdakwa melihat ada salah satu ruangan guru yang lampunya masih menyala dan terdapat barang-barang di dalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk memanjat dari belakang kantor SDN 2 Ledokdawan, kemudian sesampai di atap Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang digunakan untuk masuk ke dalam ruangan melewati sela-sela atap rumah sesampai di dalam ruangan guru kemudian Terdakwa mengambil sebuah printer merk Epson, sebuah printer merk Cannon, sebuah Thermogun, setelah itu Terdakwa keluar membawa barang-barang yang diambil dari ruangan guru SDN 2 Ledokdawan tersebut dengan mencongkel jendela belakang menggunakan alat linggis dan obeng yang Terdakwa bawa yang Terdakwa pergunakan untuk keluar sambil membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam rombongan yang terpasang di sepeda motor. Setelah semua barang-barang yang Terdakwa ambil sudah dimasukkan kedalam rombongan atau karung sak, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil membawa barang-barang hasil kejahatan pulang ke kontrakan di Dusun Dongko Desa Depok, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa ketika hendak menjual barang hasil kejahatan tersebut di Purwodadi telah diketahui oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya, 1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak SDN 2 Ledokdawan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver., 1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak TK Idhata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Pendidikan ;
- Perbuatan Terdakwa secara berulang kali dan masih dalam proses persidangan diperkara lain dengan tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romani bin Wasimin (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Printer merk Canon Laser jet Type LBP 6030 warna putih dengan serial number NJXA380044 berikut kardusnya

1 (satu) unit Printer merk Epson Type L3110 warna hitam dengan serial number X6NX431453, berikut kardusnya.

Dikembalikan kepada pihak SDN 2 Ledokdawan

1 (satu) unit VCD tape Recorder merk Vitron warna silver.

1 (satu) unit Thermogun merk. Crafish model HT-820D warna putih ungu berikut kardusnya

Dikembalikan kepada pihak TK Idhata

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. dan MURTHADA.MOH.MBERU, S.H, M.H**, Hakim Anggota tersebut, dibantu **WARSIDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Wiwin Erni Muryanti, S.H.,** Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

WARSIDI, SH

Putusan Pidana Nomor :119/Pid.B/2021/PN.Pwd 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)